

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini dapat disimpulkan dari uraian bab pembahasan:

1. Penyadapan dalam penegakan hukum, khususnya korupsi, merupakan alat penting untuk mengungkap tindak pidana yang sulit dibuktikan dalam mengungkap tindak pidana yang sulit dibuktikan dengan cara konvensional, namun penyadapan memiliki potensi besar dalam melanggar HAM atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi pribadi sebagaimana yang diatur pada pasal 32 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM, beragamnya undang-undang dan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan potensi pelanggaran HAM, seperti tidak adanya kejelasan kapan penyadapan boleh dilakukan, bagaimana alat bukti, oleh karena itu perlu segera dirumuskan undang-undang khusus tentang penyadapan agar selaras dengan prinsip HAM
2. Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap penyadapan harus diarahkan pada pembentukan regulasi khusus yang jelas, tegas, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyadapan memang penting dalam pemberantasan korupsi, namun harus dilaksanakan dengan prosedur yang transparan, mendapat pengawasan yang ketat, dan menjamin perlindungan terhadap hak privasi warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Peraturan khusus tentang penyadapan perlu disegerakan mengesahkan Undang-Undang khusus secara komprehensif mengatur mengenai penyadapan, termasuk dalam hal prosedur, syarat, kewenangan, pengawasan, dan batasan waktunya agar tidak terjadi multitafsir yang dapat merugikan hak-hak individu, serta perlunya penguatan pengawasan dibentuknya Lembaga pengawas independen untuk mengawasi praktik penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum serta penegasan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap praktik penyadapan, harus tetap dijaga prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi, kehormatan, dan rasa aman sebagaimana yang terdapat pada pasal 32 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Kebijakan penyadapan ke depan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara seimbang, sehingga penegakan hukum tetap efektif tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara serta memastikan hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan hukum yang sah tekaman hasil penyadapan harus dikelola secara hati-hati dan hanya digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, serta dilarang keras untuk disebarluaskan tanpa dasar hukum yang sah.